



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryanto
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 28 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Trasang, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/Pid.B/2019/ PN Pmk tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/ PN Pmk tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryanto** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suryanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama Siti Nurfadilah, alamat Jl. Bahagia No. 39, RT 04 RW 06 Kel. Rongtengah Sampang, dengan sepeda motor merk Honda jenis Vario125 tahun 2013, warna biru Nomor Polisi M-5576-PA, Nomor rangka MH1JFF11XDK130188, Nomor mesin JFF1E1132305 **dikembali kan kepada pemiliknya saksi SELAMAT RIYADI**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-74/PAMEK/II/12/2018 tertanggal 7 Januari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SURYANTO** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih



termasuk dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Desa. Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sbeagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2013 warna biru Nomor Polisi M-5576-PA Nomor rangka MH1JFF11XDK130188, Nomor mesin JFF1E1132305, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa datang ke tempat kerja saksi SELAMAT RIYADI di kandang ayam milik H. ALI MAKKI, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi SELAMAT RIYADI lalu terdakwa pinjam sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2013 warna biru Nomor Polisi M-5576-PA kepada saksi SELAMAT RIYADI dengan alasan untuk menjual emas ke toko Surabaya dan hasil jualnya akan dibayarkan kepada saksi, selanjutnya dengan alasan tersebut lalu saksi korban SELAMAT RIYADI memberikan pinjaman sepeda motor Honda Vario 125 miliknya kepada terdakwa, kemudian setelah sepeda motor Honda vario 125 miliknya saksi korban SELAMAT RIYADI berada dalam kekuasaannya terdakwa lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiiknya digadaikan kepada orang yang tidak terdakwa kenal namanya sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk di tindak lanjuti secara hukum, karena terdakwa pinjam sepeda motor Honda Vario 125 miliknya saksi korban SELAMAT RIYADI oleh terdakwa tidak dikembalikan.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SELAMAT RIYADI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selamat Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Selamat Riyadi mengenal Terdakwa Suryanto tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa sepeda motor Saksi Selamat Riyadi dipinjam pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, sekira jam 14.00 WIB, di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Suryanto menelpon Saksi Selamat Riyadi dan disuruh pergi ketempat kerja Saksi Selamat Riyadi yang satunya di kandang ayam milik H. Ali Makki yang berada di Desa Polagan, Kecamatan Galis Pamekasan, dengan alasan mau membayar hutang, setelah Saksi Selamat Riyadi sampai ketempat itu, ternyata Terdakwa Suryanto sudah berada di lokasi, kemudian Terdakwa Suryanto mengatakan kepada Saksi Selamat Riyadi bahwa ingin meminjam sepeda motor untuk menjual emas ke toko Surabaya lalu hasilnya nanti akan dibayarkan kepada Saksi Selamat Riyadi dan orang lain. Saksi Selamat Riyadi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa Suryanto, Malam harinya Saksi Selamat Riyadi menunggu sampai jam 19.00 WIB tetapi Terdakwa Suryanto tidak datang, lalu Saksi Selamat Riyadi menelpon Terdakwa Suryanto namun Terdakwa Suryanto beralasan masih menambal ban dan masih mengisi bensin dan mengatakan mau dikembalikan besok, akhirnya Saksi Selamat Riyadi pulang minta diantar oleh teman. Sampai keesokan hari sepeda motor tidak dikembalikan dan setiap Saksi Selamat Riyadi bertanya keberadaan sepeda motornya, jawaban Terdakwa Suryanto selalu berbelit belit hingga akhirnya Saksi Selamat Riyadi melaporkan Terdakwa Suryanto ke Kepolisian Sektor Galis;
- Bahwa Saksi Selamat Riyadi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya hingga adanya pengakuan dari Terdakwa Suryanto di Kepolisian Sektor Galis bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang rumahnya di Desa Karang Penang;
- Bahwa Terdakwa Suryanto memiliki hutang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Selamat Riyadi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi yang telah dipinjam oleh Terdakwa Suryanto dan tidak dikembalikan tersebut adalah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tahun 2013 warna biru Nomor Polisi M 5576 PA, Nomor rangka MH1JFF11XDK130188, Nomor mesin JFF1E1132305;

- Bahwa setelah Terdakwa Suryanto ditangkap, keluarga Suryanto pernah datang meminta maaf;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Selamat Riyadi adalah kerugian materiil kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kerugian immateriil berupa hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga (sering bertengkar dengan isteri);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Busari alias Bu Suridah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Busari alias Bu Suridah mengenal Terdakwa Suryanto tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa Suryanto adalah milik Saksi Selamat Riyadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 14.00 WIB di peternakan ayam milik H.Samsul, di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada hari Senin sekira jam 14.00 WIB, Saksi Busari alias Bu Suridah melihat Terdakwa Suryanto di peternakan ayam milik H. Samsul di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya karena Saksi Busari alias Bu Suridah tahu bahwa Terdakwa Suryanto adalah teman dari Saksi Selamat Riyadi, Saksi Busari alias Bu Suridah menjelaskan kepada Terdakwa Suryanto bahwa Saksi Selamat Riyadi tidak ada di tempat (di peternakan) karena masih berada Desa Trasak, Kecamatan Larangan sedang menurunkan pakan ayam selanjutnya Terdakwa Suryanto menjawab "ia saya sudah tahu, sudah telpon tadi". Selanjutnya Terdakwa Suryanto meninggalkan peternakan dengan cara jalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah helm ditangannya, keesokan harinya Saksi Busari alias Bu Suridah bertemu dengan Saksi Selamat Riyadi di Peternakan dengan mengendarai sepeda motor lain atau bukan sepeda motor yang biasanya dipakai, lalu Saksi Busari alias Bu Suridah bertanya kepada Saksi Selamat Riadi "kemana sepedanya?" dan dijawab oleh Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Riadi “dipinjam oleh Suryanto kemaren dan sampai sekarang belum dikembalikan”;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi tersebut sudah dipinjam selama 11 (sebelas) hari dan belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi Busari alias Bu Suridah tidak mengetahui untuk apa sepeda motor Saksi Selamat Riyadi dipinjam oleh Terdakwa Suryanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suryanto meminjam sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi tersebut, Saksi Selamat Riyadi kesulitan untuk datang ke tempat kerja dan harus mengendarai sepeda motor yang lebih jelek (tidak tahu merknya) dari sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Kiflih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kiflih mengenal Terdakwa Suryanto tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa Suryanto adalah motor milik Saksi Selamat Riyadi merk Honda jenis Vario 125 tahun 2013 (nomor polisinya Saksi Kiflih tidak tahu);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 14.00 WIB di peternakan ayam milik H.Samsul, di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi Kiflih mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi dipinjam Terdakwa Suryanto karena diberitahu oleh Saksi Selamat Riyadi;
- Bahwa Saksi Kiflih tidak mengetahui untuk apa Terdakwa Suryanto meminjam sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suryanto ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018;
- Bahwa benar Terdakwa Suryanto telah meminjam sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi dan sampai sekarang belum dikembalikan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suryanto telah mengenal Saksi Selamat Riyadi sejak lama, dan merupakan teman satu pondok (pesantren) dahulu;
- Bahwa Terdakwa Suryanto meminjam sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 WIB di Kandang Ayam di Dusun Masaran, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dengan cara Terdakwa Suryanto menelpon Saksi Selamat Riyadi dan memintanya untuk datang ke tempat kerja yang di kandang ayam dengan alasan mau membayar hutang, setelah Saksi Selamat Riyadi datang lalu Terdakwa Suryanto meminjam sepeda motornya dengan alasan mau menjual emas ke toko Surabaya dan hasil penjualan emas tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa Suryanto kepada Saksi Selamat Riyadi;
- Bahwa Terdakwa Suryanto meminjam sepeda motor tersebut tidak untuk menjual emas tetapi menggadaikan sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi tersebut senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suryanto menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk membayar hutang pada orang lain dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Suryanto menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin Saksi Selamat Riyadi karena Terdakwa Suryanto membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa Suryanto menggadaikan sepeda motor itu kepada orang yang tidak dikenal dan Terdakwa Suryanto ditolong melalui perantara orang yang bernama Imam;
- Bahwa Terdakwa Suryanto tidak pernah membayar angsuran motor yang digadaikannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suryanto mengetahui jika perbuatannya salah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suryanto belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama Siti Nurfadilah, alamat Jl. Bahagia No. 39 RT 04 RW 06 Kel. Rongtengah Sampang, dengan sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tahun 2013,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Nomor polisi M-5576-PA, Nomor rangka MH1JFF11XDK130188, Nomor mesin JFF1E1132305;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 14.00 WIB di peternakan ayam milik H.Samsul, di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Terdakwa Suryanto meminjam sepeda motor Saksi Selamat Riyadi dengan alasan untuk menjual emas ke toko Surabaya dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang pada Saksi Selamat Riyadi dan orang lain;
- Bahwa Terdakwa Suryanto ternyata meminjam sepeda motor tersebut tidak untuk menjual emas tetapi Terdakwa Suryanto menggadaikan sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi tersebut senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suryanto menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin Saksi Selamat Riyadi karena Terdakwa Suryanto membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa Suryanto menggadaikan sepeda motor itu kepada orang yang tidak dikenal dan Terdakwa Suryanto ditolong melalui perantara orang yang bernama Imam;
- Bahwa Terdakwa Suryanto menggadaikan sepeda motor itu kepada orang yang tidak dikenal dan Terdakwa Suryanto ditolong melalui perantara orang yang bernama Imam;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi yang telah dipinjam oleh Terdakwa Suryanto dan tidak dikembalikan tersebut adalah sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tahun 2013 warna biru Nomor Polisi M 5576 PA, Nomor rangka MH1JFF11XDK130188, Nomor mesin JFF1E1132305;
- Bahwa Terdakwa Suryanto ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018;
- Bahwa setelah Terdakwa Suryanto ditangkap, keluarga Suryanto pernah datang meminta maaf kepada Saksi Selamat Riyadi;
- Bahwa Terdakwa Suryanto mengetahui jika perbuatannya salah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suryanto belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Selamat Riyadi adalah kerugian materiil kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian immateriil berupa hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga (sering bertengkar dengan isteri);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud dalam KUHP adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah dihadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **Suryanto** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut



telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Dan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan/ opzet diartikan sebagai “*willens en weten*”, perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang apabila dikaitkan dengan kesengajaan maka kesengajaan dari si pelaku harus ditujukan pada unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa meminjam sepeda motor tersebut tidak untuk menjual emas tetapi Terdakwa Suryanto menggadaikan sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi tersebut senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan bagian dari bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa Suryanto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Suryanto mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya salah, yang mana hal ini semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa mengandung unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Suryanto menggadaikan sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi tanpa izin dari Saksi Selamat Riyadi adalah masuk ke dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa dalam hukum tentang benda, benda terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Benda bergerak, yaitu benda-benda yang secara sifatnya, tujuannya, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak dan dapat dengan mudah berpindah atau dipindahkan, seperti mobil, sepeda motor, meja, kursi, dan sebagainya.
2. Benda tidak bergerak, yaitu benda-benda yang secara sifatnya, tujuannya, ataupun penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak dan tidak bisa dengan mudah berpindah atau dipindahkan.

Menimbang, bahwa terhadap benda bergerak dikenal azas “barang siapa yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya”, yang mana sepeda motor termasuk ke dalam golongan benda bergerak;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sepeda motor yang berada dalam penguasaan Terdakwa Suryanto dan digadaikan olehnya adalah milik Saksi Selamat Riyadi yang dengan demikian perbuatan Terdakwa Suryanto tersebut dapat dikategorikan sebagai “memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa sepeda motor milik Saksi Selamat Riyadi berada dalam kekuasaan Terdakwa Suryanto karena Terdakwa Suryanto meminjamnya pada Saksi Selamat Riyadi, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di peternakan ayam milik H.Samsul, di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, dan bukan karena suatu kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke -2 sampai dengan unsur ke -4 dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” telah terpenuhi bahwa Terdakwa Suryanto adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama SITI NURFADILAH, alamat Jl. Bahagia No. 39 RT 04 RW 06 Kel. Rongtengah Sampang, dengan sepeda merk Honda jenis Vario 125 tahun 2013, warna biru Nomor Polisi M-5576-PA, Nomor rangka MH1JFF11XDK130188, Nomor mesin JFF1E1132305, dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Selamat Riyadi, demi rasa keadilan, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Selamat Riyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama SITI NURFADILAH, alamat Jl. Bahagia No. 39 rt. 04 Rw. 06 Kel. Rongtengah Sampang, dengan sepeda merk Honda jenis Vario 125 tahun 2013, warna biru Nomor Polisi M-5576-PA, Nomor rangka MH1JFF11XDK130188, Nomor mesin JFF1E1132305;

Dikembalikan kepada Saksi Selamat Riyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019, oleh Wadji Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukanto S.H., M.H. dan Tito Eliandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yati Silawardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yati Silawardani, S.H.